

**PENGANIAYAAN BERAT TANPA ALASAN SEBAGAI ALASAN UNTUK
MEMPERBERAT HUKUMAN**
(Studi Kasus : Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim)

Mancur Sinaga¹, Natalia Manullang²

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: filsafathukumust@gmail.com¹, nataliamanulang2012@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi penganiayaan berat tanpa alasan sebagai dasar untuk memperberat hukuman dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak penganiayaan berat tanpa alasan dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah berupa buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi penganiayaan berat tanpa alasan sebagai alasan untuk memperberat hukuman dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN dilakukan sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair, bahwa korban mengalami tangan sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 15 cm yang menimbulkan jatuh sakit, bahaya maut, tidak mampu menjalankan tugas atau pekerjaannya, mendapat cacat berat dan menderita sakit lumpuh. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana penganiayaan berat tanpa alasan berdasarkan hal yang meringankan karena terdakwa tidak pernah dipidana penjara sebelumnya, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui, menyesali perbuatannya sehingga hakim meringankan hukumannya menjadi 4 (empat) tahun penjara dari ancaman paling lama 8 (delapan) tahun.

Kata kunci : Penganiayaan Berat, Hukuman.

ABSTRACT

This study aims to determine the qualifications of serious maltreatment without reason as a basis for exacerbating the sentence and to understand the basis for the judge's consideration in imposing sentences against perpetrators of serious maltreatment without reason in Decision Number 434 / Pid.B / 2018 / PN Sim. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is in the form of Decision Number 434 / Pid.B / 2018 / PN Sim and the Criminal Code. Meanwhile, the secondary data used are scientific books in the form of literature books related to the issues to be discussed. The results showed that the qualification of serious maltreatment without reason as an excuse to exacerbate the sentence in Decision Number 434 / Pid.B / 2018 / PN was carried out in accordance with the demands of the public prosecutor as contained in the Primair Indictment, that the victim experienced a left hand with a size torn wound. 15 cm which causes illness, danger of death, unable to carry out his duties or work, gets severe disability and suffers from paralysis. Basic Consideration of the Judge in imposing a sentence against the perpetrator of serious maltreatment without reason based on mitigating matters because the defendant has never been sentenced to prison before, the defendant was polite during the trial process and admitted, regretted his actions so that the judge reduced his sentence to 4 (four) years imprisonment from threats a maximum of 8 (eight) years.

Keywords : Persecution, Punishment.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum dimuat dalam Buku I, sedangkan Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan perbuatan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.¹

Walaupun kehidupan telah dibentengi oleh hukum, namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Salah satu penyebab perubahan tersebut yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif terhadap pola perilaku individu. Dampak negatifnya antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

kualitas yang semakin berat, kejam dan sadis.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam KUHP yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana. Kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.²

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang dapat dilihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pidana yang berbeda pula.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik

¹ Natangsa Surbakti, 2005, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hal. 129.

² J.M van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, hal. 128.

bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.³

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Berkaitan dengan adanya asas "*Geen Straff Zonder Schuld*" terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:⁴

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara

langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi akibat *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*.⁵

Tindak Pidana Penganiayaan dapat dikatakan apabila memiliki unsur *opzet* atau kesengajaan walaupun pelaku tidak sengaja telah melakukan sesuatu pada seseorang dan seseorang itu telah merasakan sakit ringan, berat, maupun terjadi kematian seseorang tersebut dapat dikenakan Pasal 351 KUHP seperti contohnya si A memukul si B dengan tujuan bercanda namun pukulan si A terdapat memar pada si B yang menyebabkan si B mendapatkan rasa nyeri yang dapat menghambat kelangsungan hidupnya sehari-hari dalam kasus ini si A dapat dijatuhi Pasal 351 KUHP. Salah satu kasus dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik membahas mengenai Penganiayaan yang dilakukan tanpa alasan seperti yang terjadi di Desa Bangun Selamat, berawal pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di halaman rumah saksi korban JORDI RICSON SINAGA yang berada di Jalan Bahapal Raya Nagori Bahapal Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,

³ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 29.

⁴ *Ibid.*, hal. 29-30.

⁵ P.A.F. Lamintang & Lamintang Theo, 1985, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 134.

dengan sengaja melukai berat orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekira pukul 22.15 wib JP bersama dengan AP (terdakwa) mendatangi kediaman saksi korban, kemudian JP berkata “ Oh, disini rupanya kau..?” Dan saat itu terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya sambil membawa sebilah parang kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama kalinya terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi korban namun saksi korban masih bisa mengelakkan dengan cara memegang gagang parang tersebut sehingga tidak mengenai satu pun dari bagian badan saksi korban lalu terdakwa kembali mengayunkan parang nya untuk yang kedua kalinya kearah leher saksi korban namun saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri saksi korban. Setelah itu saksi korban berlari menuju rumah tetangga dan saat pintu sudah dibuka kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam dengan kondisi darah tercecer di lantai dan juga di sekujur tubuh saksi korban dan saksi korban langsung tergeletak di lantai dan kemudian tidak sadarkan diri dan setelah kejadian tersebut istri saksi korban yang bernama PENTI ELFRIDA SARAGIH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari.

B. PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Penganiayaan Berat Tanpa Alasan Sebagai Dasar Untuk Memperberat Hukuman

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.

- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim, kualifikasi penganiayaan berat tanpa alasan sebagai dasar untuk memperberat hukuman dilakukan sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALI PUTRAJA PURBA** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di halaman rumah saksi korban JORDI RICSON SINAGA yang berada di Jalan Bahapal Raya Nagori Bahapal Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja melukai berat orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi korban duduk di warung sambil bercerita dengan beberapa warga yang juga ada di warung tersebut tentang pembuatan jalan ke perladangan. Yang mana saksi korban adalah seorang gamot. Saat saksi korban bercerita, Jangolu Purba yang juga ada di warung tersebut mondar – mandir di depan saksi korban dan menarik narik celana

pendek nya sambil berkata – kata yang saksi korban tidak begitu jelas mendengarnya.

Lalu saksi korban berkata kepada Jangolu Purba “Jangan Ribut – ribut disini, malu kita sama orang, Diluarlah kita ngomong bagus” lalu Jangolu Purba menjawab “Ia, aku sor sama kau!”. Lalu saksi korban melihat Jangolu Purba hendak menumbuk/memukul saksi korban, namun oleh saksi korban menangkap tangan Jangolu Purba dan kemudian saksi korban mendorong Jangolu Purba keluar dari warung. Dan setelah berada di luar warung lalu Jangolu Purbapun langsung pergi meninggalkan lokasi. Dan tidak berapa lama kemudian saksi korbanpun pulang menuju ke rumahnya. Setibanya di rumah saksi korbanpun langsung tidur. Selanjutnya sekira pukul 22.15 wib saksi korban terbangun karena mendengar ada suara orang yang memanggil nama saksi korban dengan

mengatakan”Jordi,...Jordi,...keluar kau,...!!”. lalu saksi korban membuka pintu dan melihat terdakwa ALI PUTRAJA PURBA bersama dengan JANGOLO PURBA sudah berada di halaman rumah terdakwa, sedangkan terdakwa ALI PUTRAJA PURBA masih berada di atas sepeda motor kemudian oleh JANGOLO PURBA berkata “ Oh, disini rupanya kau..?” Dan saat itu terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya sambil membawa sebilah parang kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama kalinya terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi korban namun saksi korban masih bisa mengelakkan dengan cara memegang gagang parang tersebut sehingga tidak mengenai satu pun dari bagian badan saksi korban Lalu terdakwa kembali mengayunkan parang nya untuk yang kedua kalinya kearah leher saksi korban namun saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya

sehingga mengenai tangan kiri saksi korban.

Setelah itu saksi korban berlari menuju rumah tetangga dan Saat pintu sudah dibuka kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam, dengan kondisi darah tercecer di lantai dan juga di sekujur tubuh saksi korban, dan saksi korban langsung tergeletak di lantai dan kemudian tidak sadarkan diri, dan setelah kejadian tersebut istri saksi korban yang bernama PENTI ELFRIDA SARAGIH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raya Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari.

Dan berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 32.1/VER/036/32/RSUD/TU/VI/2018 Atas nama JORDI RICSON SINAGA yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr ELIN ROHANI SIDABUTAR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Pamatang Raya menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Tubuh :

- Anggota gerak atas: Tangan sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 15 cm
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Jordi Ricson Sinaga umur empat puluh tahun dilakukan pemeriksaan badan anggota gerak atas terdapat luka robek pada bagian tangan sebelah kiri ukuran lima belas sentimeter akibat benda tajam (pisau).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Tanpa Alasan dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim

Suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan (vonis), dimana putusan tersebut merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam suatu putusan terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dimana dalam memberikan sanksi pidana dilakukan berdasarkan pertimbangan majelis hakim. Pertimbangan hakim merupakan argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai dasar sebelum menjatuhkan sanksi pidana, akan tetapi sebelum memberikan pertimbangan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta persidangan, seperti keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan lainnya.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Selain dari pada itu, hal yang perlu dibuktikan oleh hakim untuk dapat dipidanya sipelaku yaitu unsur-unsur dari Undang-Undang yang didakwakan terhadap si pelaku apakah terpenuhi atau tidak. Setelah fakta persidangan diperoleh maka hakim memberikan pertimbangan dan disusun secara ringkas mengenai fakta dan bukti yang diperoleh dalam persidangan, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat diberikan sanksi pidana bagi terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim, bahwa hakim menyatakan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa dalam keterangan terdakwa dan saksi ditambah bukti yang diperoleh dipersidangan bahwa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain;
3. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, adalah menunjuk kepada Subyek Hukum, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Ali Putraja Purba telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Ali Putraja Purba, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Ali Putraja Purba sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Subyek Hukum yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Terdakwa Ali Putraja Purba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara hukum;

ad. 2. Unsur Sengaja melukai berat orang lain :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataupun kehendak pada diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat terwujud dalam bentuk sengaja sebagai maksud atau tujuan, berkeinsafan kemungkinan maupun berkeinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati, dimana orang lain yang menjadi korban luka berat tersebut bukanlah merupakan kehendak pelaku, akan tetapi akibat tersebut erat hubungannya dengan ajaran kausalitas terhadap perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 90 KUHPidana tidak menerangkan secara jelas makna luka berat, melainkan hanya menyebutkan beberapa keadaan sebagai luka berat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama mengenai keadaan korban yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut dengan tidak terpaku pada persoalan luka berat menurut pengertian umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, melukai berat adalah tujuan dari pelaku, dimana pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukannya tersebut menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Jordi Ricson Sinaga di Jalan Bahapal Raya, Nagori Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, sambil berteriak-teriak memanggil nama Saksi korban Jordi Ricson Sinaga dan menyuruhnya untuk keluar dari rumah, dimana setelah Saksi korban Jordi Ricson Sinaga keluar lalu dihampiri oleh Terdakwa sambil membawa sebilah parang, hingga akhirnya setelah dekat lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi korban Jordi Ricson Sinaga sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi korban Jordi Ricson Sinaga, namun masih dapat dielakkan, kemudian yang kedua

ayunan parang tersebut diarahkan oleh Terdakwa ke leher saksi korban Jordi Ricson Sinaga, namun oleh Saksi korban ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka dan darahnya berceceran dilantai dan disekujur tubuhnya, selanjutnya saksi korban Jordi Ricson Sinaga berlari mencari perlindungan kerumah saksi Darma Hamonangan Saragih alias Sugeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 32.1/VER/036/32/RSUD/TU/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elin Rohani Sidabutar selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tuan Rondahaim Pematang Raya dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Jordi Rikson Sinaga diperoleh kesimpulan terdapat Luka robek pada bagian tangan sebelah kiri ukuran lima belas sentimeter akibat benda tajam (pisau);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan luka berat pada orang lain. Menimbulkan luka berat pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan luka berat pada badan orang itu;

Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat cerita dari Jangolu Purba yang merupakan Ayahnya bahwa sekitar pukul 20.00 wib sewaktu berada di warung, Jangolu Purba dipermalukan oleh saksi korban Jordi Ricson Sinaga dengan kata-kata maupun dengan reaksi yang akan memukul dirinya, sehingga mendorong Terdakwa untuk mendatangi Saksi korban Jordi Ricson Sinaga dengan membawa parang untuk selanjutnya setelah bertemu lalu mengayunkan parangnya tersebut kepada saksi korban Jordi Ricson Sinaga ke arah kepala dan lehernya yang merupakan daerah vital dan mematikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide Pasal 53 ayat (1) KUHP), menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP telah selesai ataupun sempurna oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 48 cm yang telah

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak lagi memiliki nilai kegunaan yang baik melainkan akan sangat berbahaya bila disalahgunakan kembali Majelis Hakim berpendapat supaya barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam BK 2662 ZAD;

Oleh karena bukan merupakan alat ataupun sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada orang yang lebih berhak dibandingkan dengan orang-orang lain yang mempunyai sangkut-paut dengan barang tersebut dalam perkara ini (*aan de meest rechthebbende*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Maka berdasarkan Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim, bahwa Hakim memutuskan sesuai dengan Pasal 354 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Putraja Purba dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 48 cm; Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam BK 2662 ZAD; Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kualifikasi penganiayaan berat tanpa alasan sebagai dasar untuk memperberat hukuman dilakukan sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair, bahwa korban mengalami tangan sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 15 cm yang menimbulkan jatuh sakit, bahaya maut, tidak mampu menjalankan tugas atau pekerjaannya, mendapat cacat berat dan menderita sakit lumpuh.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana penganiayaan berat tanpa alasan dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim berdasarkan hal yang meringankan karena terdakwa tidak pernah dipidana penjara sebelumnya, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui, menyesali perbuatannya sehingga hakim meringankan hukumannya menjadi 4 (empat) tahun penjara dari ancaman paling lama 8 (delapan) tahun.

Saran

1. Jaksa Penuntut Umum diharapkan dalam menangani suatu kasus haruslah teliti dalam menentukan Pasal yang akan didakwakan, agar menghindari adanya perbedaan antara tuntutan dari jaksa dan putusan hakim.
2. Dalam menjatuhkan putusan diharapkan hakim dapat bersifat adil dan kooperatif sehingga tercapainya asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana*, Prapanca, Jakarta.
- _____, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bemmelen, J.M van, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1985, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)*, Bina Cipta, Bandung
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Bandung.

Moeliono, Anton M. *et al.*, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cet. ke-2.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Peter, Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Prakoso, Djoko, dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, cet. ke-3, Jakarta.

Sudarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Surbakti, Natangsa, 2005, *Filsafat Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Pidana*.

<http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pada pukul 00.38 WIB.

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/01/dasar-pemberatan-pidana.html>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 13:20 WIB.